

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Wilayah Hukum Polres Merangin, tentang penanggulan dan penegakan Tindak Pidana Penganiayaan berat, penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Adapun Tindakan represif yang dilakukan dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di wilayah hukum Polres Merangin yaitu sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP yaitu dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku tindak kejahatan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tahapan Tindakan lanjut penanggukanan Tindakan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di wilayah hukum Polres antara lain, menindak lanjuti laporan yang masuk kepada kepolisian, yang selanjutnya kepolisian akan melaksanakan penyelidikan, jika memang benar terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan kepolisian akan melaksanakan penyidikan dimana penyidikan akan membuat jelas tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama dengan cara pemeriksaan, setelah kepolisian menemukan minimal 2 alat bukti dan dapat menetapkan tersangkanya dan melakukan penahanan untuk selanjutnya berkas diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

2. Sedangkan Tindakan prefentiv yang dapat dilakukan pihak Kepolisian Polres Merangin guna mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan berat antarlain adalah melakukan patroli ke tempat-tempat keramaian masyarakat dan selalu memantau aktifitas masyarakat yang dinilai dapat menimbulkan kerusuhan dan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat.
3. Kendala yang dihadapi dalam penanggulanagn dan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berat umum yaitu alat bukti yang belum mencukupi dan tersangka melarikan diri. Sedangkan faktorutama penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dari diri pelaku sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar diri pelaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai saran untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan bersama-sama maupun sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Sangat pentingnya peran serta masyarakat ataupun perangkat desa untuk melakukan pengawasan terhadap warganya, agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan berat, dikarenakan menurut penulis tindak tersebut adalah sebuah tindakan yang berawal dari niat iseng atau onar dari seseorang yang mengajak sebuah kelompok.
2. Agar lebih tanggapnya pihak kepolisian dalam menaggapi aduan atau laporan masyarakat mengenai tindak tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan bersama-sama maupun sendiri, dikarenakan tindak pidana tersebut dapat

membahayakan keberadaan lingkungan sekitar seperti terjadinya pengrusakan fasilitas umum atau barangbarang milik masyarakat sekitar.